



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJARATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PENUNJUKAN KADER POSYANDU BALITA KENANGA DESA PANJARATAN
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA PANJARATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Kegiatan Posyandu Desa, maka perlu menunjuk Kader Posyandu Balita Kenanga Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Posyandu Balita Kenanga Desa Panjaratan Kecamatan Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1099);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 18);
22. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Renca Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2018 Nomor. 5);
23. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun Nomor 5);
24. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kader Posyandu Balita KENANGA Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Posyandu Balita KENANGA Desa mempunyai tugas : Melaksanakan kegiatan Posyandu Desa.
- KETIGA** : Kader Posyandu Balita KENANGA Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panjaratan
pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DESA PANJARATAN,

SAHIBUL YANI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Panjaratan di Panjaratan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panjaratan di Panjaratan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJARATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JANUARI 2021

KADER POYANDU BALITA KENANGA DESA PANJARATAN KECAMATAN
PANJARATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | DITUNJUK SEBAGAI |
|-----|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KHAIRIDA | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 2. | MAIDAH | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 3. | MEGAWATI | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 4. | KUMALA SARI | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 5. | JUMIAH | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 6. | MISNAH | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 7. | MAHJATUL MARDIAH | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 8. | RATNAWATI | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 9. | PATMAWATI | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 10. | ANISAH | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |
| 11. | MINA PAULINA | | KADER POSYANDU BALITA KENANGA |

KEPALA DESA PANJARATAN,

SAHIBUL YANI



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJARATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POSYANDU LANSIA BERSERI DESA PANJARATAN
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA PANJARATAN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk Kegiatan Posyandu Desa, maka perlu menunjuk Kader Posyandu Lansia BERSERI Desa Panjaratan Kecamatan Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Posyandu Lansia BERSERI Desa Panjaratan Kecamatan Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1099);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 18);

22. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Renca Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2018 Nomor. 5);
23. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun Nomor 5);
24. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Panjaratan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panjaratan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kader Posyandu Lansia BERSERI Desa Panjaratan Kecamatan Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Posyandu Lansia BERSERI Desa Panjaratan Kecamatan Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan POSYANDU Desa.
- KETIGA** : Kader Posyandu Lansia BERSERI Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Panjaratan, Kecamatan Panjaratan, Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Panjaratan
pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DESA PANJARATAN,

SAHIBUL YANI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat Panjaratan di Panjaratan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panjaratan di Panjaratan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJARATAN
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JANUARI 2021

KADER POYANDU LANSIA BERSERI DESA PANJARATAN KECAMATAN
PANJARATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA | KEDUDUKAN KADER | DITUNJUK SEBAGAI |
|----|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KHAIRIDA | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 2. | MEGAWATI | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 3. | JUMIAH | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 4. | MISNAH | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 5. | MAIDAH | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 6. | KUMALA SARI | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 7. | FARIDHA | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 8. | MAHESARINI | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |
| 9. | JUHAIRIYATI | ANGGOTA | KADER POSYANDU LANSIA BERSERI |

KEPALA DESA PANJARATAN,

SAHIBUL YANI